

Daftar Isi

Struktur Kepengurusan Jurnal	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	v
1. PERAN MEDIA CETAK DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA AMBON Said Lestaluho	1-17
2. GOOD GOVERNANCE SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN Sarifa Niapele	18-26
3. RELEVANSI PEMEKARAN DAERAH DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL Johan Tehuayo	27-34
4. FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON Wahab Tuanaya	5-42
5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA Josephus Noya	43-49
6. EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON Noer Syam Muhrim	50-57
7. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU DALAM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TERASING SUKU BUPOLO DI DESA WAEFLAN KECAMATAN WAEAPO In Hutuely	58-70
8. ISLAM, MODAL SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT KEPULAUAN Atikah Khairunnisa	71-81
9. PERAN PEMERINTAH ADAT DALAM MANAGEMENT KONFLIK DI TANAH PUTIH Joana J. Tuhumury	82-88
10. SATWA LIAR TIDAK DILINDUNGI SEBAGAI HAMA PENYEBAB KEMISKINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU Elsina Titaley	89-100

11. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Masyarakat (Suatu Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon)
Mohamad Arsad Rahawarin _____ 101-112

PERAN PEMERINTAH ADAT DALAM MANAGEMENT KONFLIK DI TANAH PUTIH

Joana J. Tuhumury¹

Abstrak

Pemerintah adat di Maluku telah termarginalkan, hal ini erat kaitannya dengan kedudukan dan wewenang mereka dalam kepemimpinan di negeri telah bergeser ke kepala desa. Akan tetapi setelah dikembalikan ke tatanan pemerintahan adat kondisi di masyarakat Negeri sudah mulai mengakui kepemimpinan raja sebagai komando dalam mengelola negeri. Kondisi inilah yang menarik untuk dikaji, penelitian ini bertujuan ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah adat dalam menangani konflik di tataran Negeri. Kedua, bagaimana peran lembaga adat yang dalam membangun kembali kondisi negeri yang sempat terpisah karena konflik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam dengan beberapa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat merupakan salah satu media yang sangat efektif dalam menangani konflik, pendekatan adat menjadi hal penting dalam memecahkan permasalahan konflik. Peran lembaga adat yang merupakan kekuasaan tertinggi di tataran negeri sangat diperlukan sehingga konflik bisa diantisipasi.

Kata Kunci: Pemerintah Adat, Manajemen Konflik

A. PENDAHULUAN

Maluku adalah merupakan wilayah dengan berlatar belakang kepulauan yang syarat akan kehidupan adatnya. Kehidupan masyarakat yang tinggal di Maluku bersifat sangat adatis, hukum adat menjadi salah satu hukum yang diyakini oleh masyarakat bahkan harmoni kehidupan masyarakat tercipta karena masyarakatnya menyakini benar akan hukum adat yang menjadi pegangan hidupnya. Akan tetapi tatanan adat di Maluku mulai luntur setelah adanya penyeragaman pemerintahan yang sebelumnya dipimpin oleh seorang raja yang diangkat karena keturunan akan tetapi berubah menjadi kepala desa yang dipilih melalui pemilihan. Kondisi ini menjadikan kehidupan masyarakat di wilayah ini menjadi tidak teratur lagi khususnya tatanan pemerintahan pada tingkat negeri.

Di sisi lain wilayah Maluku yang merupakan suatu wilayah dengan gugus pulaunya memiliki karakteristik yang unik yang tidak ditemukan di wilayah lain. Kondisi inilah menjadikan kehidupan masyarakat di Maluku sangat heterogen dalam segi budaya dan adat istiadatnya. Kehidupan masyarakat yang heterogen

¹ Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP, Univ. Pattimura, Ambon

sangat syarat dengan konflik sosial bila tidak dikelola dengan baik. Sehingga diperlukan suatu kepemimpinan suatu negeri yang memiliki kekuatan untuk mengelola konflik dengan baik, maka gesekan-gesekan yang akan menimbulkan konflik di masyarakat mampu di antisipasi.

Melalui kajian ini maka diharapkan mampu mendapatkan gambaran bagaimana peran pemerintah adat Maluku pada umumnya dan Dusun Tanah putih pada khususnya mampu mengelola konflik sehingga tidak sampai menimbulkan konflik yang lebih besar. Kedua, bagaimana peran lembaga adat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mampu memegang peranan dalam manajemen konflik.

Kajian ini menarik untuk dikupas lebih lanjut karena kajian tentang kepulauan syarat dengan kehidupan yang adatis dengan kehidupan masyarakatnya yang sangat unik dan menarik dari segi bahasa, budaya dan adat istiadatnya. Setelah diuraikan latar belakang diatas maka rumusan pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana peran pemerintah adat dalam penyelesaian konflik? Kedua, bagaimana lembaga adat yang merupakan keputusan tertinggi dalam negeri berperan dalam manajemen konflik?

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Manajemen Konflik

Resolusi konflik merupakan cara atau upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi semakin meluasnya konflik (konflik sudah terjadi), sekaligus mengusahakan terciptanya perdamaian di antara pihak-pihak yang berkonflik, sementara manajemen konflik merupakan cara pemetaan anatomi konflik, menganalisis, dan mengelola potensi-potensi konflik dalam masyarakat untuk membangun kecerdasan sosial dan ketahanan masyarakat sehingga mereka mampu membangun rasa saling percaya, komunikasi, dan kerjasama untuk mengatasi serta menyelesaikan konflik secara mandiri. Pendekatan dalam resolusi konflik seperti di atas dengan kelebihan dan kekurangannya seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk resolusi konflik sumberdaya yang sifatnya meluas dan kompleks dengan banyak stakeholders. Oleh karena itu ada juga pendekatan alternatif yang sekarang banyak dianut untuk penyelesaian konflik di berbagai bagian dunia. Pendekatan alternative dalam penyelesaian konflik sumberdaya tersebut adalah yang disebut negosiasi, mediasi dan arbitrase. Perbandingan lengkap ketiga macam alternatif resolusi konflik.

David Bloomfield dalam Kusapy (2005), bahwa manajemen konflik adalah suatu bentuk pengelolaan konflik berkaitan dengan bagaimana menangani konflik dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif.

2. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah merupakan suatu masyarakat yang otonom mendiami kawasan dimana mereka mengatur system kehidupannya dan berkembang dan di jaga oleh masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tertera dalam UU Desa No 6 tahun 2014 pasal 98 : (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung

3. Lembaga Adat

Lembaga adat : Menurut Teer Haar, lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa Fungsi lembaga adat adalah alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif. Pada UU Desa No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pada pasal 95 :(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian tentang modal sosial sifatnya lebih kepemaknaan terhadap aktifitas yang mereka lakukan. Sehingga metode ini mampu mengungkap, menemukan, mendefinisikan situasi dan gejala-gejala sosial dari obyek penelitian, perilaku, serta bisa memaknai obyek penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Bloog dan Taylor dalam Moleong (1989) yang mengatakan bahwa penelitian ini diartikan sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan lisan dari orang-orang dan tindakan-tindakanya yang akan diamati, dan tujuannya adalah untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Negeri Hila Tanah Putih yang merupakan salah satu dusun yang masyarakatnya adalah merupakan pengungsi dari Negeri Hila kaitetu. Penelitian ini difokuskan pada marga Selang selaku anak adat masyarakat Negeri Hila kaitetu.

Setelah melakukan pengamatan di lapangan penulis mencoba untuk mengelompokkan data penelitian menjadi dua bagian, pertama data Primer yaitu Jenis data ini dikumpulkan secara langsung ketika melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan kunci dengan masyarakat Dusun Tanah Putih dan data sekunder yaitu penulis juga memanfaatkan sumber data sekunder khususnya data-data penduduk/ monografi desa. Sehingga gambaran tentang desa bisa dilihat dari monografi desa yang ada.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu (1) observasi langsung dilakukan dengan melihat aktifitas keseharian para informan dalam masyarakat, (2) wawancara mendalam dilakukan terhadap informan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Instrumen penelitian ini digunakan agar apa yang ditanyakan dalam wawancara tidak keluar dari tujuan penelitian. Instrumen ini tidak bersifat kaku (fleksible) sehingga memungkinkan informan berceritra lebih mendalam tentang pertanyaan yang diajukan, (3) dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa arsip dan tulisan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ataupun dari sumber data lain yang relevan.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen besar adalah; Reduksi data (data reduction), sajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pertama; reduksi data meliputi prose pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Reduksi data ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak sesuai, serta mengorganisasikan data hingga kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi. Kedua; penyajian data (display data) merupakan proses penyajian data yang dilakukan untuk menyusun informasi yang terkumpul dan memungkinkan adanya upaya penarikan kesimpulan. Hal ini penting untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan sehingga analisis yang dihasilkan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Ketiga ; penarikan kesimpulan adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui arti dari semua data yang dikumpulkan mulai dari awal sampai akhir penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Adat negeri Hila memiliki marga Asli yaitu marga Selang. Keluarga Paksoal yang merupakan pewaris dari soa Selang. Mereka punya satu

moyang. Keluarga Paksoal ini sudah menyatu keluarga Paksoal ini adalah Marga Selang yang beragama Kristen. Jadi, mereka adalah anak asil negeri Hila. Mereka itu saudara sekandung negeri Hila yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari negeri Hila ini. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab adat di negeri Hila. Mereka memiliki warisan rumah tua adat di soa Selang dan memiliki hak dati yang luas. Setiap ada kegiatan upacara adat atau ritual adat, pewaris ada dari Paksoal harus hadir dan melakukan peran adatnya, bila tidak maka acara adat tersebut tidak dapat dilansungkan. Hal ini sudah kami jalani bersama di negeri ini sejak orang tua –tua. Kini meskipun mereka sudah berada di Hila Tanah putih tapi mereka selalu ada di sini untuk tugas dan tanggungjawab adat tersebut bagi negeri Hila. Saat upacara adat, harus disediakan tempat mereka karena itu hak mereka. Kini yang biasa datang ke sini untuk hak adatnya itu adalah Andreas Paksoal. Menurut raja, juga hal itu diakui dan ditegaskan oleh bapak At Lating (tua adat umur 60 tahun) dan bapak Dula Selang (70 tahun) yang adalah paman Andreas Paksoal yang menjadi tua adat soa Selang di Hila. Menurut raja Hila maupun tua adat tersebut, posisi adatnya keluarga Paksoal ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, karena ini adalah adat.

Sejarah menunjukkan bahwa pada awal mulanya marga selang semua adalah beragama Islam, akan tetapi pada waktu baliq dalam ajaran Islam seorang laki-laki harus di khitan. Karena marga Selang Patilohata tidak berani untuk di khitan maka mereka lari ke bawah sementara di bawah dikuasai oleh para penduduk Belanda, makanya mereka kemudian masuk menjadi beragama Kristen dan mereka mendapatkan marga Paksoal. Menurut informan kunci, menjelaskan bahwa marga Patilohata selalu meyakini bahwa pada tangan kirinya adalah saudara selang muslim dan tangan kanannya adalah saudara selang Kristen. Kekuatan persaudaraan mereka tidak tergoyahkan karena konflik.

Kini meskipun mereka telah terpisah karena konflik dan tinggal di tempat lain di petuanan negeri Tawiri di kota Ambon, namun mereka tidak melupakan negeri Hila karena mereka secara hakiki adalah satu keturunan dengan negeri Hila. Mereka pergi dengan membawa kebiasaan negeri Hila sebagai bagian dari kehidupan mereka, karena itu mereka di sana adalah Hila Tanah putih. Meskipun keluarga Paksoal sudah tinggal di Hila tanah putih, namun mereka punya tetap memiliki keterikatan hati batin dan jiwa dengan negeri asli mereka di Hila. Banyak basudara Kristen Hila yang sudah hidup di sini berpuluh tahun dan sudah menjadi orang Hila yang punya saudara senegeri atau sekampung dengan kami. Dahulu ketika kami masih kecil, kami bermain sama-sama, bersekolah bersama-sama. Kami saling berteman dan menjalani hidup sebagai orang Hila, adak negeri Hila. Mereka punya rumah banyak di petuanan Kaitetu, tetapi menyebut diri orang Hila Sarane (Hila Kristen). Saya punya teman yang paling (sangat) akrab sejak masa kecil sampai sekolah dan jadi pemuda di negeri Hila, namanya Panus Leiwakabessy.

Raja negeri Hila menyatakan bahwa hubungan Hila Salam-Sarane sudah menjadi sebuah fakta sejarah yang "suci" bagi mereka. Raja Negeri Hila menjelaskan bahwa, hubungan Hila Salam-Sarane bukan hubungan sosial yang biasa, tetapi hubungan adat dan sudah menyatu sebagai tabiat asli ("tabiat adat istiadat") orang Hila Salam-Sarane sehingga harus dijaga dan dipelihara secara terus menerus dari generasi ke generasi. Hal ini kami prihatin karena bila hubungan yang makin jauh karena kami sudah terpisah secara tempat tinggal, ada kami di negeri Hila dan saudara kami di Hila Tanah putih, tidak menyatu dalam hati dan pikiran maka generasi kami yang akan datang sudah tidak akan saling kenal mengenal lagi itu.

Hubungan ini harus kami ceriterakan dan rayakan secara baik dan terus menerus supaya tetap hidup dan tetap lestari dalam hati, jiwa dan pikiran generasi Hila Salam-Sarane. Bahwa, saudaranya yang Islam harus tahu dan bangga punya saudara yang Hila Sarane, sebaliknya generasi yang Sarane harus tahu dan bangga punya saudara yang Hila Salam. Itulah tabiat adat istiadat negeri Hila. Semua anak adat Hila Salam-Sarane punya sejarah yang sama dari negeri Hila ini. Pernyataan yang sama diperkuat oleh tua adat negeri Hila, yaitu bapak At Lating (Mohammad Lating) umur 65 tahun dan bapak Dulla Selang (70 tahun).

Menurut Bapak At Lating (tua ada matarumah Lating), kakaknya adalah bapak Abdul Sabar Lating almarhum yang pada saat konflik, sangat berjuang keras untuk saudaranya Hila Sarane harus kembali ke negeri Hila. Bagi almarhum (bapak Abdul Sabar Lating), Maluku ini akan damai bila hubungan-hubungan adat Salam –Sarane ini di kembalikan dengan baik. Maluku akan damai bila saudara Sarane maupun Salam yang tergusur dari negeriadatnya harus dikembalikan ke dalam kosmosnya atau alam kehidupannya yang asli untuk dapat menjalani kehidupan bersama dengan tabiat adat istiadatnya yang khas. Menurut bapak At Lating, itulah doktrin yang ditanamkan di dalam keluarga mereka dalam upaya memulihkan hidup orang basudara di Maluku.

Kekuatan adat bagi anak adat ini tercipta juga pada saat konflik. Dari penuturan informan kunci di dusun tanah putih yang merupakan warga adat dari Hila, mereka selalu mendapatkan sumber makanan yang dikirim dari saudara-saudara mereka dari Hila. Konflik tidak memisahkan hubungan mereka dalam ikatan satu saudara adat. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya kekuatan adat dan pemerintahan adat mampu menjadi manajemen konflik bagi warga yang berkonflik. Kekuatan adat yang telah dibentuk dari zamannya nenek moyang dan para tetua-tua adat diyakini mampu mengikat hubungan mereka sampai kapanpun sekalipun dalam realitasnya mereka berkonflik.

Kasus- kasus manajemen konflik yang mampu dipersatukan oleh kekuatan adat yang ada di Maluku ini banyak sekali, dan hal ini harusnya menjadi perhatian kepada pemerintah untuk mengangkat kembali budaya *pela gandong* dan konsep basudara dalam pengertian masyarakat adat sebagai hubungan yang

memiliki kesakralan karena sumpah dari para tua-tua adat harus diangkat kembali dan dilestarikan. Konsep-konsep lokal dalam kepemimpinan dan pemerintahan adat harus selalu dikaji sehingga adat tersebut tidak hilang dan putus pada generasi tertentu, akan tetapi harus dilestarikan dan harus terdapat penulisan khusus yang mengangkat tentang pemerintahan adat di Maluku.

E. KESIMPULAN :

Kekuatan adat di masyarakat Maluku merupakan kekuatan terbesar dalam mengantisipasi konflik. Pemerintahan adat harus tetap lestari sehingga kekuatan akan sakralnya tatanan adat tetap terjaga dan diyakini oleh masyarakat sehingga konflik yang ada di masyarakat bisa diantisipasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adat memiliki peran besar dalam pemulihan hubungan yang sempat tercoreng oleh konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Kasupy Daniel Lucas, Cornelis Lay, dan Yosef Riwu Kaho. 2005. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Yogyakarta : Vol. 12, No.3, November .

Fuzi A.M. 2014. *Pengaruh Pemerintahan desa adat Kubutambahan terhadap Proses pengadaan kartu tanda penduduk pada desa kabutambahan kecamatan kabutambahan Kabupaten Buleleng bali*. UIN. Yogyakarta.